

RAKERNAS 2012

MAHKAMAH AGUNG
dengan
PENGADILAN TK. BANDING
SELURUH INDONESIA

PENALARAN HUKUM

Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH, MH

Manado, 28 Oktober- 1 November 2012

PENALARAN HUKUM

Mukhtar Zamzami

*The law is not for the artist or poet.
The law is the calling of thinkers."
(Holmes).*

I. Pengertian


Secara etimologis *nalar* berasal dari bahasa Arab “nazhara” (نَظَرَ) yang berarti melihat, merenungkan, memikirkan, mengukur, dan menganalogikan (نَظَرَ...بِشَيْءٍ...مِثْلَ...). Dalam surah al-Ghasyiyah ayat 17-20 menyebut makna “Nazhara” dalam arti di atas :

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

Shubhi Saleh (1972 : 153) menjelaskan sepintas tidak ada hubungan antara kejadian unta dengan langit yang tinggi, gunung yang kokoh, dan padang rumput yang terhampar. Tetapi melalui “penalaran” Shubhi menunjuk bagaimana al-Zarkasyi dapat menemukan logika kebenaran antara kejadian unta, langit, gua, dan padang rumput. Faktor “logika” ini juga yang menyebabkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan “penalaran” sebagai pertimbangan tentang baik dan buruk, akal budi, atau aktivitas yang memungkinkan orang berfikir logis.

Secara terminologi “penalaran” adalah *proses berfikir yang bertolak dari pengamatan indra (pengamatan empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan sejenis juga akan terbentuk proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui.* Proses inilah yang disebut “menalar”.

Penalaran hukum adalah proses menalar dalam kerangka dan berdasarkan tata hukum positif yang mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yuridis dari subjek-subjek hukum dalam kasus tertentu. Herlambang Perdana Wiratraman (2004 : 8) mencontohkan proses penalaran hukum sebagai berikut :



Contoh yang diajukan oleh Herlambang di atas adalah Penalaran Deduktif, karena bertolak dari proposisi yang umum (mayor) menuju proposisi yang khusus (minor). Ada juga Penalaran Induktif, yaitu bila proposisi pertama terdiri dari premis minor dan premis kedua adalah premis mayor. Melihat hal ini penalaran seolah-olah menjadi sama dengan logika, karena logika juga mengenal logika deduktif dan logika induktif.

II. Penalaran dan Logika


Ternyata penalaran tidak identik dengan logika. Menurut Soekadijo (1985 : 3) ada tiga bentuk pemikiran, yaitu pengertian, terma, atau konsep (*concept*), proposisi atau pernyataan (*proposition, statement*), dan penalaran (*reasoning*). Tidak ada proposisi tanpa pengertian (konsep),

dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Untuk memahami penalaran, maka ketiga bentuk pemikiran (konsep, proposisi, dan penalaran) harus dipahami bersama-sama. Dalam hubungan ini, logika merupakan suatu metoda atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran.


Logika berasal dari bahasa Yunani kuno “*logos*” yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu (*logica scientia*) logika adalah ilmu yang mempelajari kecakapan berfikir secara lurus, tepat, dan teratur.

III. Jenis Penalaran


Di atas telah dijelaskan bahwa penalaran secara umum terbagi menjadi dua, yaitu nalar deduktif dan nalar induktif. Nalar deduktif adalah nalar proposisi pertamanya adalah premis mayor dan proposisi keduanya adalah premis minor. Selain contoh yang telah dikemukakan Herlambang di atas, ada contoh yang lazim (Mundiri, 2012 : 14), yaitu :



Sebaliknya nalar induktif digambarkan secara sederhana oleh Mundiri bagai cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Penalaran ini dimulai dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan terbatas diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Contohnya :



Herlambang memberi contoh nalar induktif lebih spesifik :



IV. Tujuan Penalaran Hukum

Terlepas dari perbedaan kecil apakah penalaran identik dengan logika atau penalaran merupakan bagian dari kerangka logika, dalam bidang hukum baik logika maupun penalaran merupakan bagian awal dan fundamen dari argumentasi hukum. Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati (2012 : 18) argumentasi hukum yang rasional terdiri dari tiga lapisan :


1. Lapisan Logika : lapisan ini merupakan struktur intern dari suatu argumentasi. Lapisan ini merupakan bagian dari logika tradisional. Isu yang muncul di sini berkaitan dengan premis-premis yang digunakan dalam menarik suatu kesimpulan yang logis, dan langkah-langkah dalam menarik kesimpulan. Ini terlihat dalam nalar deduksi dan analogi.
2. Lapisan Dialektik : Lapisan ini membandingkan argumentasi baik pro maupun kontra. Ada dua pihak yang berdialog atau berdebat, yang bisa saja pada akhirnya tidak menemukan jawaban karena sama-sama kuat.
3. Lapisan Prosedural : Lapisan ini merupakan struktur prosedur acara penyelesaian sengketa. Prosedur tidak hanya mengatur perdebatan, tetapi perdebatan juga menentukan prosedur. Suatu aturan dialog harus berdasarkan aturan main yang sudah ditetapkan dengan syarat-syarat prosedur yang rasional dan syarat penyelesaian sengketa yang jelas. Dengan demikian terdapat saling ketertarikan antara lapisan dialektik dengan lapisan prosedural.

Melihat kemandirian sebuah argumentasi hukum yang rasional harus didasari oleh tiga lapisan di atas, yaitu lapisan logika, lapisan dialektik, dan lapisan prosedural, dan melihat ketentuan sebuah putusan yang baik ialah putusan yang mempunyai argumentasi hukum yang rasional, maka tak dapat tidak para hakim selain menguasai hukum acara, menilai argumen para pihak dengan cermat, juga harus menguasai logika atau penalaran hukum yang memadai.

V. Bagian Terpenting Dari Penalaran Hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Soekadji sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon (2012 : 14) telah menyebutkan bentuk-bentuk pemikiran, mulai dari yang paling sederhana, yaitu pengertian atau konsep (*conceptus, concept*), proposisi atau pernyataan (*propositio, statement*) dan penalaran (*ratio cinium, reasoning*). Tidak ada proposisi tanpa ada pengertian (konsep) dan tidak ada penalaran tanpa proposisi.

Bila dibuat dalam bentuk peragaan, maka pendapat soekadji ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Kebenaran suatu terma atau konsep sangat tergantung dengan ilmu pengetahuan dan wawasan dari seseorang yang menggunakan terma atau konsep tersebut. Konsep “bagus” menurut seorang anak tentu beda dengan “bagus” menurut orang dewasa. Konsep “pantas” menurut orang yang berpendidikan tentu beda dengan “pantas” menurut orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan.

Contoh kasus yang terjadi pada tingkat kasasi adalah sebagai berikut :

“Seorang isteri menggugat cerai dengan alasan suaminya sering main perempuan dan mereka telah pisah rumah selama 4 tahun. Perbuatan suami perempuan ini menyebabkan kedua suami-isteri terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan menurut sang isteri tidak ada harapan lagi untuk damai. Tetapi menurut hakim “main perempuan yang menyebabkan suami istri pisah rumah” bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, dan karena itu gugatan cerai isteri ini ditolak”

Di sini terlihat hakim yang mengadili mempunyai konsep, pengertian, atau terma “main perempuan” bukan suatu hal yang prinsip. Ternyata hakim tidak memahami kultur orang Timur yang menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, karena itu bagi sang hakim suami yang main perempuan merupakan hal yang biasa dan lumrah. Mungkin hakim ini terlalu lama tinggal di negara-negara Barat, atau memang tidak punya pengetahuan sama sekali tentang kultur bangsanya sendiri. Bertolak dari pengertian atau konsep yang salah, maka lahir proposisi yang salah, dan pada akhirnya melahirkan putusan yang salah.

Para psikolog sangat terpesona oleh penelitian Harry Harlow pada tahun 1960-an. Harry memisahkan anak-anak monyet yang masih

menyusu dari induknya. Ternyata anak-anak monyet ini mengalami pertumbuhan dan perilaku yang mengesankan dibanding dengan anak-anak monyet yang masih tetap dengan induknya. Anak-anak monyet yang dipisahkan ini selalu ketakutan, tidak dapat menyesuaikan diri, dan rentan terhadap berbagai penyakit. Setelah anak-anak monyet dewasa, dan melahirkan bayi lagi, mereka menjadi induk-induk yang galak, dan berbahaya. Mereka acuh tak acuh kepada anak-anaknya, dan sering kali melukai anak-anaknya.

Tidak sekedar terpesona, muncul pula penelitian-penelitian terhadap manusia dan para peneliti menemukan gejala yang sama antara anak-anak monyet yang dipisahkan dari induknya dengan anak-anak manusia yang dipisahkan dengan paksa dari ibunya. Para psikolog menyebut situasi tanpa ibu ini dengan *maternal deprivation* (Jalaluddin Rakhmat, 1991 : 188).

Para hakim yang tidak memahami psikologi anak, tentu tidak ragu-ragu memutuskan menyerahkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sedang menyusu kepada ayahnya dengan alasan ibunya beragama lain. Putusan ini tentu didasar oleh argumen untuk menjaga akidah sang bayi, tanpa menyadari bayi ini akan mengalami *maternal deprivation* yang berakibat kepada kelainan jiwa. Kekhawatiran akan perkembangan jiwa anak ini juga yang menjadi pertimbangan sebagian ulama beberapa abad yang lalu, di antaranya para ulama dari mazhab Hanafiah, Ibnu Qasim dari mazhab Maliki dan Abu Tsur yang membolehkan ibu non Muslim terus memelihara anaknya (Sayid Sabiq, 1973 : 343).

VI. Kerancuan Berfikir (Fallacy)

Istilah “Kerancuan Berfikir” digunakan oleh Bernard Arief Sidharta dalam menerjemahkan kata *fallacy*, sementara beberapa penulis lain menggunakan kata “Kesesatan Bernalar”, dan Mundiri menggunakan kata “Kekeliruan Berfikir”. Mengutip Irving M. Copi, Arief Sidharta (2010 : 59) membagi kerancuan berfikir menjadi dua kelompok besar :

1. *Formal Fallacy* atau Kerancuan Formal.
2. *Informal Fallacy* atau Kerancuan Informal.


Kerancuan formal adalah bentuk-bentuk jalan pikiran yang keliru yang memperlihatkan bentuk-bentuk luar yang sama dengan bentuk-bentuk argumen yang valid, tetapi sebenarnya melanggar aturan-aturan formal dalam berargumen atau menarik kesimpulan. Tegasnya melanggar kaidah-kaidah logika. Adapun kerancuan informal terjadi bukan karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika, melainkan karena kesimpulan yang diambil tidak didukung oleh premis-premis yang diajukan dalam argumen. Salah satu contoh dari kerancuan informal ini ialah Kerancuan Relevansi yang di antaranya terdiri dari :

1. *Irrelevant Conclusion (Ignoratio Elenchi*, Konklusi Tidak Relevan).
Contoh kerancuan ini ialah ketika seorang jaksa yang berusaha membuktikan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan

pembunuhan yang paling kejam, tetapi yang dibuktikan ialah kejamnya, bukan siapa pembunuhnya.

2. *Argumentum ad Baculum (Appeal to Force)*, Merujuk kekuatan). Contoh kerancuan ini ialah ketika seorang pengusaha besar berkata kepada seorang redaktur surat kabar : “Saudara redaktur, pendapat saya pasti sama dengan pendapat Saudara bahwa kasus anak saya terlalu kecil nilai beritanya dibandingkan dengan besarnya biaya pemasangan iklan perusahaan saya di surat kabar saudara”.
3. *Argumentum ad Hominem (Abusive)*. Kerancuan terjadi jika suatu argumen ditujukan untuk menyerang pribadi seseorang, khususnya dengan menunjukkan kelemahan orang bersangkutan. Contohnya ucapan : “Pendapat sarjana tersebut tentang Hukum Islam tidak dapat dibenarkan, karena yang bersangkutan bukan seorang ulama dan tidak pernah sekolah agama”
4. *Argumentum ad Ignorantiam* : Sesuatu dianggap benar bila tidak dapat dibuktikan kesalahannya. Contohnya perkataan : “Setan itu tidak ada karena tidak pernah dibuktikan adanya secara ilmiah”. Argumen ini rancu kecuali dibenarkan dalam hukum pidana berdasarkan adanya asas *presumptium of innocence* atau praduga tidak bersalah.
5. *Argumentum ad Misericordiam (Appeal to pity)*, Menggugah rasa iba). Kerancuan ini terjadi karena mencampurkan antara perasaan dan jalan fikiran orang, sehingga orang terdorong menyetujui kesimpulan. Argumen ini biasanya digunakan oleh para advokat di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon dengan sistem peradilan *jury*.

Selain kerancuan berfikir yang diuraikan Arief Sidharta di atas, Mundiri (2012 : 211) menjelaskan lebih lengkap kerancuan berfikir ini sebagai berikut :



KERANCUAN FORMAL (FORMAL FALLACY)

1. Kerancuan Karena Menggunakan Empat Terma (*Fallacy of Four Terms*).
2. Kerancuan Karena Kedua Terma Penengah Tidak Mencakup (*Fallacy of Undistributed Middle*).
3. Kerancuan karena Proses Tidak Benar (*Fallacy of Illicit Process*).
4. Kerancuan Karena Menyimpulkan Dari dua Premis yang Negatif (*Fallacy of Two Negative Premises*).
5. Kerancuan Karena Mengakui Akibat (*Fallacy of Affirming the Consequent*).
6. Kerancuan karena Menolak Sebab (*Fallacy of Denying Antecedent*).
7. Kerancuan Dalam Bentuk Disyungtif (*Fallacy of Disjunction*).
8. Kerancuan Karena Tidak Konsisten (*Fallacy of Inconsistency*).

13. Kerancuan Karena Argumen yang Tidak Relevan (*Fallacy of Irrelevant Argument*).
14. Kerancuan Karena Salah Mengambil Analogi (*Fallacy of False Analogy*).

KERANCUAN INFORMAL (FORMAL FALLACY)

1. Kerancuan Karena Membuat Generalisasi yang Terburu-buru (*Fallacy of Hasty Generalization*).
2. Kerancuan Karena Memaksakan Praduga (*Fallacy of Forced Hypothesis*).
3. Kerancuan Karena Mengundang Permasalahan (*Fallacy of Begging the Question*).
4. Kerancuan Karena Menggunakan Argumen yang Berputar (*Fallacy of Circular Argument*).
5. Kerancuan Karena Berganti Dasar (*Fallacy of Argumentative Leap*).
6. Kerancuan Karena Mendasarkan Otoritas (*Fallacy of Appealing to Authority*).
7. Kerancuan Karena Mendasarkan Diri pada Kekuasaan (*Fallacy of Appealing to Force*).
8. Kerancuan Karena Menyerang Pribadi (*Fallacy of Abusing*).
9. Kerancuan Karena Kurang Tahu (*Fallacy of Ignorance*).
10. Kerancuan Karena Pertanyaan yang Ruwet (*Fallacy of Complex Question*).
11. Kerancuan Karena Alasan Terlalu Sederhana (*Fallacy of Oversimplification*).
12. Kerancuan Karena Menetapkan Sifat (*Fallacy of Accident*).

Pada makalah ini 22 Kerancuan Berfikir di atas tidak dapat dijelaskan satu persatu berikut contohnya, karena terbatasnya waktu yang disediakan untuk pemaparan. Untuk pembaca yang berminat kejelasan dan contoh-contoh tersebut dapat dibaca pada buku Pengantar Logika (B. Arief Sidharta), Logika (H. Mundiri), dan Logika Ilmu Menalar (Poespoprodjo dan Gilarso).


Salah satu putusan Pengadilan Agama yang dapat dicontohkan sebagai kerancuan berfikir atau kesesatan bernalar ialah putusan Pengadilan Agama yang menolak gugatan salah satu obyek Harta Bersama yang sudah mempunyai bukti otentik terlihat dalam pertimbangannya :


“Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jakarta dan membuka usaha berdagang barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari secara kecil-kecilan selama dua tahun, tetapi sangat tidak mungkin selama waktu sesingkat itu keduanya berhasil mendapatkan uang untuk membeli rumah dan tanah di Jakarta ini”

Kerancuan berfikir dalam pertimbangan ini termasuk kategori *Fallacy of Hasty Generalization* (membuat generalisasi yang terburu-buru) karena bertolak dari pemikiran bahwa Jakarta adalah tempat orang sulit mencari pekerjaan dan penghasilan, sehingga sangat tidak mungkin sebagai pedagang kecil penggugat dan tergugat dapat membeli tanah dan rumah dalam tempo dua tahun. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan lebih teliti adalah : Di mana tanah dan rumah itu berlokasi ? Berapa ukuran luas tanah dan rumah tersebut ? Berapa omzet penjualan penggugat dan tergugat setiap hari dan berapa keuntungan yang mereka dapat ? Apakah selain berjualan kebutuhan sehari-hari apakah keduanya mempunyai usaha lain ?

VII. Wawasan Pengetahuan Hakim PA Yang Ideal

Penelitian Amin Abdullah mencatat, sejak tahun 1970-an, para alumnus perguruan tinggi agama diharapkan menguasai ilmu yang tidak saja terbatas pada Dirasah Islamiyah (Islamic Studies), tetapi juga lingkaran ilmu-ilmu yang lain. Lingkaran ilmu ini digambarkan sebagai berikut :





Akan tetapi berdasarkan penelitian Amin Abdullah ternyata perguruan tinggi agama pada umumnya belum mampu memasuki diskusi ilmu-ilmu sosial dan humaniora kontemporer dan mengawinkan atau mempertautkannya dengan ilmu-ilmu keislaman seperti tergambar dalam jalur lingkaran II (Antropologi, Sosiologi, Psikologi, Filsafat, dengan berbagai pendekatan yang ditawarkannya). Akibatnya : Terdapat jurang pemisah wawasan keilmuan yang tidak terjembatani antara ilmu-ilmu keislaman klasik/tradisional dan ilmu-ilmu keislaman baru yang telah memanfaatkan analisis ilmu-ilmu sosial dan humaniora kontemporer

Upaya-upaya untuk menjembatani jurang wawasan tersebut dilakukan oleh program strata 2 (Magister) tetapi tidak semua IAIN dapat melakukannya. Karena keterbatasan sumber daya pengajar yang memahami dan menguasai ilmu-ilmu keislaman sekaligus ilmu-ilmu sosial dan *humanities* kontemporer. Perguruan tinggi agama yang dapat melakukannya pun, akan menemui banyak kesulitan karena selain keterbatasan SDM, juga *mind set* mahasiswa strata 1 sudah sedemikian kental dengan warna studi teks normatif tanpa tersentuh oleh wawasan iptek, ilmu sosial maupun humaniora.

Isu-isu sosial, politik, ekonomi, pluralitas keagamaan, militer, gender, lingkungan ilmu-ilmu sosial dan *humanities* kontemporer, beserta metode pendekatannya seperti tergambar pada jalur Lingkaran III, hampir-hampir tidak tersentuh oleh kajian keislaman khususnya di perguruan tinggi agama. Dosen-dosen yang mengajarkan *Islamic Studies* atau *Ulumuddin* (Ilmu Kalam/Akidah, Fiqih, Falsafah Islam, Nahwu Balaghah, Ulum al Hadits, Tasawuf, juga Pendidikan dan Dakwah) di perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi negeri maupun swasta KURANG TERTARIK untuk memahami asumsi dasar, kerangka teori, paradigma, epistemologi, cara kerja dan struktur fundamental keilmuan yang melatarbelakangi dibangunnya ilmu-ilmu tersebut oleh generasi pencetus ilmu-ilmu tersebut ratusan tahun yang lalu.

Bukan rahasia lagi bahwa diskusi falsafah pada umumnya, apalagi filsafat ilmu sangat dihindari. Dengan demikian, secara otomatis dan alami terjadi proses kekeringan sumber mata air dinamika keilmuan keislaman

yang merupakan jantung dan prasyarat bagi pengembangan keilmuan *Islamic Studies* dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul. Pada gilirannya, hal ini mengakibatkan TERPENCILNYA *Islamic Studies* dari wilayah pergaulan keilmuan sosial dan budaya dan sulitnya upaya pengembangan wilayah (*contribution to knowledge*) bagi *Islamic Studies* atau Dirasah Islamiyah itu sendiri.

Ketika wawasan pengetahuan seorang hakim Peradilan Agama tidak menjangkau Lingkaran II (Humaniora Kontemporer) dan lingkaran III (Ilmu-Ilmu Sosial), terbatas hanya pada Lingkaran I (Dirasah Islamiyah), maka seperti estimasi Amin Abdullah : Terjadi proses kekeringan sumber mata air dinamika keilmuan keislaman yang sesungguhnya menjadi ruh dari pembaruan Hukum Islam itu sendiri. Hakim Peradilan Agama akan menjadi hakim tekstual sebagai hasil dari *mind set* kekentalan studi teks normatif yang didapatnya dari almamater. Bila ini terjadi, maka tidak aneh jika suatu saat Peradilan Agama akan tertinggal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena MUI -melalui fatwa ta'zir untuk nafkah dan wasiat wajibah untuk harta peninggalan bagi anak di luar nikah- terbukti sudah merambah kepada pemecahan masalah sosial, meramu sinergi antara syariah, fiqih, dan peraturan perundang-undangan (qanun), sementara Peradilan Agama masih parkir di wilayah fiqih.

Jakarta, Oktober 2012